

berupa obat tradisional dan kosmetik serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

BPOM merupakan Lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Upaya BPOM dalam memberikan perlindungan untuk konsumen dilakukan dengan cara melibatkan pengawasan terhadap obat dan makanan yang terdapat didalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. pasal 2 yaitu:

“BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, lalu Kosmetik, dan Pangan olahan”

Hasil pengawasan tersebut dimaksudkan sebagai penegakkan hukum yang bertujuan untuk melindungi membela warga negara terhadap seetiap konsumen dari kosmetika dimana para pelaku usaha tidak memenuhi peraturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh hukum positif.

Izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang diatur dengan ketentuan pidana pasal 106 dan pasal 197 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan barang dalam transaksi jual beli online *e-commerce*, yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Adapun sebagaimana kosmetik berbahaya yang sudah beredar di media sosial atau menunjukkan barcode yang palsu dan tidak terdeteksi, tersebut juga terjerat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan produk kosmetik sesuai dengan pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggungjawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Tanggungjawab yang dimaksudkan oleh Pasal ini adalah tanggungjawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Amelia Azis & Nur Bagaskara, 2018).

Secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau kelalaian (*fault liability atau liability based on fault*)

- 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*)
- 3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*Express Warranty*)
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan berbahaya yaitu menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak yang mana pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk yang dijual. Prinsip pertanggung-jawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen (Arkisman & Sholihah Mar'atus, 2021).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan dan kebenaran yang akurat (Soekanto & Mamudji, 1995). Untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan suatu masalah, diperlukan adanya suatu strategi yang didasarkan pada metode-metode yang bersifat ilmiah tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini peneliti menggunakan Deskriptif Analitis yang mana berupa uraian, kajian dan analisis mengenai ketentuan-

ketentuan yang relevan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, memberikan pemaparan atau gambaran yang lengkap, factual dan akurat dari masalah penelitian ini, adalah tujuan dari adanya penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, merupakan suatu metode yang didasarkan pada data sekunder atau literatur kepustakaan dalam mengkaji undang-undang yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis-normatif inilah yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini.

Penelitian dilakukan dengan cara menguji, mengkaji, dan menganalisa mengenai Peraturan Perundang-undangan secara yuridis, Teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Jual Beli Online produk Kosmetik Impor Ilegal yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridis normative dalam penelitian ini, dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk memperoleh data yang mana bersifat teoritis atau data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari

sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

1) Bahan hukum primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat meliputi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan relevan dengan pokok permasalahan (Soekanto & Mamudji, 2012) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyebutkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, contohnya seperti buku, karya ilmiah, tulisan para ahlu, dan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder apat membantu dalam membantu dalam menganalisis dan

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Soekanto, 2007).

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier disini merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, bibliografi, artikel, dan penelusuran bahan di internet (*virtual research*) mengenai permasalahan yang ada didalam penelitian ini. (Mamudji & Dkk, 2005)

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau *Field Reasearch* merupakan hasil pengumpulan dan analisis data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan agar dapat memberikan gambaran tentang apa yang menjadi permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*). Hal tersebut yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum (Soekanto, 2007).

Dalam penelitian ini penulis akan mengadakan penelitian dan pengamatan langsung pada sumber objek penelitian, yang dimana merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung kepada instansi yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Kepustakaan atau *Library Research* mengacu pada menganalisis data dalam artian penelitian. Analisis data-data disini dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi yang ada dalam literatur maupun perUndang-Undangan, buku, jurnal, website, tesis dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui studi kepustakaan, Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang akan dilakukan pada perpustakaan dengan cara studi dokumen.
- b. Studi Lapangan atau *Field Research* merupakan suatu Teknik pengumpulan informasi bahan secara langsung, dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara secara tidak terstruktur terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak BPOM, BPSK di Kota Bandung terkait perihal pengawasan terhadap kosmetik impor illegal yang beredar.

5. Alat Pengumpul Data

Alat merupakan metode sarana pengumpulan informasi data dalam penulisan hukum. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam kepustakaan berupa internalisasi, kualifikasi, klarifikasi bahan hukum.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang sifatnya primer, untuk melakukan wawancara dengan berbagai Lembaga intansi yang terkait, diperlukan alat pengumpul data berupa pedoman untuk wawancara yang telah disusun berdasarkan bertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan aspek-aspek peneliti.

6. Analisis Data

Untuk mencapai kepastian hukum, Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yang mana menjadi dasarnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan kualitatif yang digunakan cara dengan menyusun secara sistematis, mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah diperoleh dengan mengaitkannya kedalam masalah yang sedang diteliti dengan tetap memperhatikan hierarki hukum dan menjamin kepastian hukum (Yadiman, 2019).

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan, peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dilakukan di berbagai lokasi, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam

Nomor 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
40251.

2) Perpustakaan Daerah Kota Bandung, yang beralamat di Jalan
Kawalayaan II No. 4 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

1) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota
Bandung, yang beralamt di Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec.
Cicendo, Kota Bandung.

2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jawa Barat,
yang beralamat di Bojong Raya No. 94 Kota Bandung.